



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Madura, 08 April 1977, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK. , tempat kediaman di JAKARTA UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erwin Haslam, S.H., M.H., Malisa Andini, S.H, dan Yulian Sisca, S.H**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM ERWIN & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Plumpang Semper, No.46, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 05 September 1973, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal tanggal 08 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kutipan Akta Nikah, Nomor : , tertanggal 04 Nopember 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK KE I (P) umur 25 tahun, ANAK KE II(P) umur 21 tahun, dan ANAK KE III(L) umur 19 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering minum minuman keras;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2020 dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih dengan satu alamat yang sama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat, Bastoni alias TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang, hanya diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat, Erwin Haslam, S.H., M.H., Malisa Andini, S.H, dan Yulian Sisca, S.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM ERWIN & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Plumpang Semper, No.46, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 274/SK-Kh/2021/PA.JU, tanggal 29 Juni 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 17 Juni 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, tidak dilaksanakan persidangan dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta Utara ditutup sementara selama enam hari atau sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai

Halaman 3 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 07 Juli 2021, sehubungan beberapa pegawai terpapar virus corona, sebagaimana Pengumuman, Nomor : W9-A5/1869/OT.01.3/74/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada tanggal 01 Juli 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, tidak dilaksanakan persidangan dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta Utara menghentikan sementara kegiatan pelayanan dan persidangan sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana Pengumuman, Nomor : W9-A5/1888/OT.01.3/7/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 08 Juli 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, tidak dilaksanakan persidangan dikarenakan Pengadilan Agama Jakarta Utara menghentikan sementara kegiatan pelayanan dan persidangan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 02 Agustus 2021, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM darurat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada wilayah Jawa dan Bali, sebagaimana Pengumuman, Nomor : W9-A5/1920/HM.00/7/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, Pengugat atau Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan berita Acara Sidang Nomor 1516/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 29 Juni 2021, Pengumuman Penundaan persidangan, Nomor : W9-A5/1869/OT.01.3/74/2021, tanggal 01 Juli 2021, Nomor : W9-A5/1888/OT.01.3/7/2021, tanggal 08 Juli 2021, dan Nomor : W9-A5/1920/HM.00/7/2021, tanggal 23 Juli 2021, Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat telah diperintahkan untuk hadir secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Tergugat juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 1516/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 30 Juni 2021, Pengumuman Penundaan persidangan, Nomor : W9-A5/1869/OT.01.3/74/2021, tanggal 01 Juli 2021, Nomor : W9-A5/1888/OT.01.3/7/2021, tanggal 08 Juli 2021, dan Nomor : W9-A5/1920/HM.00/7/2021, tanggal 23 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukum Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 03 Agustus 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 02 Juni 2021, dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , pada tanggal 04 November 1996, bukti

Halaman 5 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 11 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 1996 di;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sejak awal tahun 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan tidak bekerja;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar, dan selama itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 05 Mei 1997 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA;

Halaman 6 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga enggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 1996 di Kuwanyar, Bangkalan, Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak enam tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minuman keras;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sejak satu setengah tahun lalu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak sepuluh bulan lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar, dan selama itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa hukum sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2015, yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu sering minum minuman keras;

Halaman 8 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2020 dikarenakan Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat khusus tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga atau orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muchammadun** dan **Hj. Suciati, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
ttd
Drs. Muchammadun

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota
ttd
Hj. Suciati, SH, MH

Panitera Pengganti,
ttd
Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp375.000,00
- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp0,00
- PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00

Halaman 12 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : **Rp510.000,00**

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13, Putusan No. 1414/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)